



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN GRESIK  
KELURAHAN KROMAN**

Jl. R.E MARTADINATA Tlp: (031) 7505776 Kode Pos 61116  
**GRESIK**

---

**KEPUTUSAN LURAH KROMAN  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 440/00/1437.101.18/2026**

**TENTANG  
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN KROMAN  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK**

**LURAH KROMAN**

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kroman Gresik  
Pada tanggal : 26 Februari 2026



NIP.19680612 199502 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH KROMAN

NOMOR : 440/∞) /437.101.18/2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN  
KROMAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN KROMAN  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	JALESVIE TRIYATMOKO,S.S
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Alun-alun	dr. Siti hafida Nur hidayati
	b. BadanPemusyawaratan	Muhammad Cholil, ST
	c. Babinsa	Suherman
	d. Bhabinkamtibmas	-
3	Ketua Pelaksana	
	Lurah kroman	Fathan, SE
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan Kroman	Zainul Hasan, SKM
	b. Kasi Kesra	Saleha, S.Sos
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kel. Kroman	Nurul Hidayah
	b. Ketua TP PKK Kel. Kroman	Mufarocho
	c. Ketua RT 05	Abdullah Huda
	Ketua RT 07	Ach. Afandi
	d. Kader	Muntafi'ah Nur Syamsiyah
	e. Tokoh Masyarakat	Ach. Suyanto
	f. Tokoh Agama	Chusnul Arif
6	LembagaKemasyarakatanKel.Kroman	Muhammad Cholil, ST
7	Satpol PP/Linmas	Agus Musliman

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	-
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Alun-alun	dr. Lela Fitrotin Nazila
	b. Bidan Lurah Kroman	Umi Lailatul Amd. Keb
	c. Perawat Lurah Kroman	Nur syafiana afida, Amd.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Muhammad Zakky Raffy



NIP.19680612 199502 1 001